

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGKA DI BELINYU

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGKA DI BELINYU NOMOR: KEP-11/L.9.11.8/Cr.5/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGKA DI BELINYU **TAHUN 2024**

CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGKA DI BELINYU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Instansi Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu Tahun 2024.
- Mengingat:
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 3. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGKA DI BELINYU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI





PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGKA DI BELINYU TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belinyu pada tanggal 27 Mei 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGKA _ DI BELINYU,

<u>NOVIANSYAH,SH</u> JAKSA MUDA NIP.19791122 200212 1 003





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI
BANGKA DI BELINYU
NOMOR: KEP-11/L.9.11.8/Cr.5/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) CABANG
KEJAKSAAN NEGERI BANGKA DI BELINYU TAHUN
2024.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	NOVIANSYAH, S.H	KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGKA DI BELINYU	KETUA
2.	AINA	Plt. KEPALA URUSAN PEMBINAAN	SEKRETARIS
3.	ZAMRONI	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN DAN PERDATA DAN TATA USAHA	ANGGOTA
4.	MEILANY SILITONGA, S.H.	KEPALA SUBSEKSI TINDAK PIDANA UMUM DAN TINDAK PIDANA KHUSUS	ANGGOTA

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGKA DI BELINYU,



NOVIANSYAH, S.H.
JAKSA MUDA NIP.19791122 200212 1 003



